



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141/ 83 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI
PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini adalah :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. menyusun tahapan kegiatan pelaksanaan pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. memfasilitasi peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

12
6

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Januari 2018
BUPATI PURBALINGGA,

TASDI 6.3

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPERMADES Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 141 / 83 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	7 (tujuh) orang pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

A T A S D I